

**IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* PADA  
PEMBIAYAAN MULTIGUNA TANPA AGUNAN (MTA)  
DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG LECES**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syari'ah



Oleh:

**Siti Fatimatuz Zahro**  
NIM: 083143283

**Dosen Pembimbing**  
**Ahmadiono, M.E.I**  
NIP. 1976 0401 200312 1 005

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
SEPTEMBER 2018**

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA  
PEMBIAYAAN MULTIGUNA TANPA AGUNAN (MTA) DI BMT UGT  
SIDOGIRI CABANG LECES**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syari'ah

Oleh:

**Siti Fatimatuz Zahro**  
**NIM: 083143283**

**Dosen Pembimbing**



**Ahmadiono, M EI**  
**NIP. 1976 0401 200312 1 005**

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA  
PEMBIAYAAN MULTIGUNA TANPA AGUNAN (MTA) DI BMT UGT  
SIDOGIRI CABANG LECES**

**SKRIPSI**


Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah


Hari : Kamis  
Tanggal : 13 September 2018

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
M.F. Hidayatullah, M.S.I  
NIP. 197608122008011015

  
Aminatus Zahriyah, SE., M.Si  
NUP. 201603139

Anggota :

1. Dr. Abdul Rokhim, MEI
2. Ahmadiono, MEI

(  )  
(  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Mohd. Cholib, S.Ag., MM  
NIP. 19710727 200212 1 003

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa 29)

IAIN JEMBER

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji Syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampung dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua, bapakku tersayang Wahyudi dan Ibuku tercinta Urifa, yang selalu memberikan dukungan moral maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesanku. Terimakasih atas ketulusan perjuangannya dalam mendidik, menyayangi, mencintai dan memperjuangkanku hingga saat ini.
2. Seluruh Keluarga, Khususnya saudara-saudaraku Ilham Takwabir, Hayu Wahyuni, dan Fitriani Masruhah, yang selalu memberikan motivasi dan Doanya dalam segala hal.
3. Kyai Dr. MN. Harisudin M. Fil. Dan Ibu Nyai Robi'atul Adawiyah, sebagai guru serta orang tuaku di Ponpes Darul Hikam, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dan do'a selama menjadi mahasiswa IAIN Jember.
4. Sahabat-sahabat PP. Darul Hikam Khususnya kamar B, PP Manbaull hikam khususnya Lulusan Angkatan 2014, terimakasih atas motivasi untuk mempercepat menggarap skripsi.
5. IMAM Jember, Rezpector Khususnya kepada senior-senior, PMII IAIN Jember Khususnya Rayon Febi, dan kelas J6 2014, terimakasih atas bantuan motivasi dan intelektualnya.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan praktisi perbankan dimasa yang akan datang.



## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan banyak pihak dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Moch Chotib, S.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Nurul Setianingrum, SE., MM selaku ka.Prodi Perbankan Syariah..
5. Dr. Khamdan Rifai, SE.,MM selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Ahmadiono, M.E.I selakuDosen Pembimbing yang senantiasa mencurahkan ide-ide dan kritik konstruktifnya.
7. Dosen IAIN Jember khususnya Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan pada kami mudah-mudahan bermanfaat, Aamiin.

Penulis hanya berdoa semoga segala kebaikan, bantuan serta partisipasi mereka semua mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Demikian hantaran awal kami, akhirnya tidak ada kami harapkan kecuali ridho Allah SWT. Semoga skripsi ini memberikan manfaat yang dalam bagi pengembangan khazanah keilmua kita semua, Aamiin Istajiblana Ya Allah.

Jember, September 2018  
penulis

**Siti Fatimatuz Zahro**  
**NIM. 083143283**



IAIN JEMBER



## ABSTRAK

Siti Fatimatuz Zahro, Ahmadiono, M.E.I., 2018 Implementasi akad *Murabahah bil Wakalah* pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri.

Penelitian Ini kemudian difokuskan kepada peran BMT dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat lapisan menengah kebawah yang bergerak dalam perdagangan, yang memperoleh kemudahan dari BMT UGT sidogiri untuk mendapatkan Pembiayaan tanpa jaminan yang dikenal dengan bentuk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dengan akad *Murabahah bil Wakalah*.

Rumusan masalah dalam penelitian yaitu : a). Prosedur pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri?, b). Implementasi akad *Murabahah bil Wakalah* pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri?.

Tujuan dari penelitian ini adalah a). Mendeskripsikan Prosedur pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri b). Mendeskripsikan Implementasi pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri.

Motode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan a). Observasi Partisipatif pasif, b). Wawancara tidak terstruktur, c). Dokumentasi. Analisis data menggunakan alur a). Reduksi data b). Penyajian Data, c). Penarikan Kesimpulan. Keabsahan data menggunakan Triangulasi Sumber.

Hasil penelitian ini adalah, a). Prosedur pembiayaan MTA adalah: *pertama*, Masyarakat yang ingin melakukan transaksi di BMT UGT Sidogiri harus menjadi anggota terlebih dahulu baik anggota biasa ataupun anggota luar biasa. *Kedua*, Anggota harus mengisi formulir permohonan pembiayaan ke BMT UGT Sidogiri dan melengkapi persyaratan pembiayaan MTA yang telah tercantum. *Ketiga*, Pengurus BMT UGT Sidogiri akan melakukan analisa melalui analisis pembiayaan 5C dan prinsip kehati-hatian. *Keempat*, Keputusan diterima atau ditolak pembiayaan MTA akan disampaikan langsung kepada anggota. *Kelima*, pembalian kembali pembiayaan MTA, dengan mengansur setiap hari yang didatangi langsung oleh pengurus bagian AOSP, dengan tenor yang telah disepakati oleh kedua pihak, b). Implementasi akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT UGT Sidogiri pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dilakukan dengan pihak BMT mewakili anggota membeli barang untuk keperluan usaha dengan menggunakan akad *Wakalah*, setelah itu pihak BMT UGT Sidogiri cabang Leces menjual kembali barang yang sudah dibeli oleh anggota kepada anggota dengan harga tambahan yang telah disepakati, dengan menggunakan akad *Murabahah*. Untuk Penandatanganan akad *Murabahah bil Wakalah* dilakukan secara bersamaan ketika pencairan pembiayaan. Dan pihak BMT tidak mengetahui bentuk barang yang dibeli anggota.

## DAFTAR ISI


<b>Halaman Judul</b> .....	Hal i
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	ii
<b>Pengesahan Tim Penguji</b> .....	iii
<b>Motto</b> .....	iv
<b>Persembahan</b> .....	v
<b>Kata Pengantar</b> .....	vi
<b>Abstrak</b> .....	vii
<b>Daftar Isi</b> .....	viii
<b>Daftar Tabel</b> .....	x
Daftar Gambar .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Subyek Penelitian .....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43

F. Analisis Data .....	45
G. Keabsahan Data .....	46
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	47
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	49
B. Penyajian dan Analisis Data.....	55
C. Pembahasan Temuan .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
Tabel 2.1	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 4.1	Tenor dan Angsuran Pembiayaan MTA .....	66



## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
Gambar 2.1	Skema <i>Murabahah</i> .....	31
Gambar 2.2	Skema <i>Wakalah</i> .....	37
Gambar 2.1	Skema <i>Murabahah bil Wakalah</i> .....	40
Gambar 3.1	Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri .....	54

IAIN JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bay al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan atara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, Baitul Mal wal Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.<sup>1</sup>

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyaluran pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi bisnis seperti sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana ke masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: The Internaisional Institute of Islamic Thought (IIIT), 2002), 61

sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.<sup>2</sup>

BMT UGT Sidogiri KC. Leces mempunyai berbagai macam produk yang dibagi dalam dua komponen, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Penelitian Ini kemudian difokuskan kepada peran BMT dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat lapisan menengah kebawah yang bergerak dalam perdagangan, yang memperoleh kemudahan dari BMT UGT sidogiri untuk mendapatkan Pembiayaan tanpa jaminan yang dikenal dengan bentuk Multiguna Tanpa Agunan (MTA). MTA tidak hanya diperuntukkan untuk usaha mikro tetapi juga diperuntukkan untuk konsumtif.

Produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) merupakan produk pembiayaan yang proses cepat, maka dari itu produk ini menjadi produk yang sangat diminati di kalangan masyarakat., selain bagi hasil yang kompetitif BMT UGT Sidogiri Menerapkan sistem jemput bola yang menjadikan nasabah semakin nyaman dengan pelayanan yang di berikan oleh BMT UGT Sidogiri sehingga mampu menarik simpati dan minat para pedagang kecil untuk menjadi nasabah di BMT Tersebut.

Pembiayaan BMT Sidogiri dalam memberikan pembiayaan tanpa agunan ini, harus lebih hati – hati dan selektif terhadap setiap Nasabah yang mengajukan permohonan Pembiayaan, karena Pembiayaan tanpa jaminan ini lebih mengandung banyak resiko dibanding dengan pembiayaan yang

---

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 452

menggunakan jaminan, terutama dalam kaitannya nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaan pokok dari BMT UGT Sidogiri.

BMT UGT Sidogiri harus benar – benar memiliki keyakinan terhadap kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dan juga melakukan analisis pembiaian dan survey ke lapangan. sebelum melakukan penelitian di BMT UGT Sidogiri Peneliti melakukan pra penelitian untuk memastikan keadaan dan situasi yang ada di lembaga yang akan peneliti teliti.

Pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) terdapat beberapa pilihan akad diantaranya akad *Murabahah bil Wakalah*, *Ijarah Paralel*, *Kafalah*, *Hawalah*, dan *Qordun Hasan*. Tetapi di antara beberapa akad yang ada, akad yang paling banyak diminati adalah akad *Murabahah Bil wakalah*, karna selain akad ini dalam pelaksanaannya dianggap mudah oleh anggota, akad ini juga sebagai pembiayaan produktif atau tambahah modal buat anggota. Hal ini di jelaskan oleh bapak Kholilul Rohman selaku AOSP di BMT UGT Sidogiri:

“MTA mempunyai beberapa akad yaitu akad *Murabahah*, *Ijarah Paralel*, *Kafalah*, *Hawalah* dan *Qordun Hasan*. Tetapi meski begitu yang lebih banyak diminati adalah *Murabahah* dengan *Wakalah*, meski semua akad di tawarkan dan di jelaskan, karna menurut anggota dengan akad *Murabahah* ini tidak repot dan mudah”<sup>3</sup>

*Murabahah* merupakan akad jual beli, tetapi akad *murabahah* dalam pembiayaan MTA ini digunakan sebagai pembiayaan tambahan modal buat anggota dengan dikombinasikan dengan akad *Wakalah*. hal ini merujuk pada

---

<sup>3</sup> Kholilur Rohman, *Wawancara*, Leces, 01 Juli 2018



Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 tentang standarisasi akad, BI menegaskan kembali penggunaan media *wakalah* dalam *murabahah* pada pasal 9 ayat 1 butir (d) yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Bahkan dalam bagian penjelasan peraturan Bank Indonesia tersebut ditegaskan bahwa akad *wakalah* harus dibuat terpisah dengan akad *murabahah*.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik dan ingin mengetahui tentang bentuk penerapan akad *Murabahah Bil Wakalah* dari pemberian Pembiayaan tanpa agunan yang ada di BMT UGT Sidogiri dan Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* PADA PEMBIAYAAN MULTIGUNA TANPA AGUNAN (MTA) DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG LECES.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana Prosedur pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri?
2. Bagaimana Implementasi pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri?

---

<sup>4</sup> Peraturan Bank Indonesia: PBI Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Bank Syari'ah

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dirumuskan pokok-pokok tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Prosedur pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri
2. Mendeskripsikan Implementasi pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian unsur manfaat merupakan suatu hal yang sangat penting, oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini di harapkan dapat memperkuat teori mengenai akad *Murobahah Bil Wakalah* sebagai skema pembiayaan dilembaga keuangan Syariah.

2. Secara praktis

- a. Bagi Masyarakat

Memotivasi masyarakat untuk lebih meyakinkan tentang keputusan mengambil pembiayaan Mutiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan dari penelitian ini menambah informasi dan referensi bagi akademik ataupun mahasiswa yang berkaitan dengan akad *Murobahah Bil Wakalah*.

c. Bagi peneliti

Dapat mendalami pengetahuan mengenai Perbankan Syariah khususnya akad *Murabahah Bil Wakalah* dan pengalaman lapangan mengenai perbankan Syariah.

## E. Definisi Istilah

Definisi oprasional berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

### 1. Pengertian pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA)

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>5</sup>

Sedangkan Produk Multiguna Tanpa adalah suatu produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri yang memberikan Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang

---

<sup>5</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-undang No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

di gunakan dalam produk Pembiayaan MTA ini adalah *Murabahah Bil Wakalah*.

## 2. Akad *Murabahah Bil Wakalah*

### a. Pengetian *Murabahah*

*Murobahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini,penjual harus memberitahukan harga pokok ditambah keuntungan yang diinginkannya.

### b. Pengertian *Wakalah*

*Wakalah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau perberi mandat dari satu pihak ke pihak lain.mandat ini harus dilakukan sesuai dengan hal yang telah disepakati oleh pemberi mandat.<sup>6</sup>

### c. Pengertian *Murabahah bil Wakalah*

*Murabahah bil wakalah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

## F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Format

<sup>6</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013) 96

penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif bukan seperti daftar isi.

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini, serta memuat tentang kajian teori yang akan digunakan sebagai perspektif oleh peneliti tentang Implementasi akad Murabahah bil Wakalah Pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri cabang Leces.

Bab tiga menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Metode penelitian merupakan acuan yang harus diikuti guna menjawab pertanyaan dalam fokus penelitian.

Bab empat mengemukakan tentang penyajian dan analisis data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian secara empiris yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data serta diakhiri dengan pembahasan temuan di lapangan. Bab ini berfungsi sebagai bahan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh guna menemukan kesimpulan.

Bab lima merupakan bab terakhir atau penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berfungsi untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan, dengan kesimpulan ini akan dapat membantu makna dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya penelitian ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data penelitian.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum dipublikasikan (sikripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orinalitas dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan.<sup>7</sup>

Studi publikasi perlu di kaji terlebih dahulu untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian yang dipakai. Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang terlebih dahulu melakukan penelitian mengenai akad *Murabahah Bil Wakalah* antara lain:

1. Iklima (2015) “ *Analisis Produk Multiguna Tanpa Agunan dan Modal Usaha Barokah Dalam Meningkatkan Usaha pedagang di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Konigoro Blitar*” dari hasil penelitian menyatakan bahwa pertama, Implementasi pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan dan Modal Usaha Barokah dilakukan melalui sosialisasi pemasaran, survey lapangan, akad pembiayaan, dan wawancara. Kedua, Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan dan Modal Usaha Barokah ini mampu meningkatkan usaha nasabah, hal ini terbukti bahwa nasabah dapat mengelola serta mengembangkan usahanya menjadi lebih besar,

---

<sup>7</sup> Babun Suharto, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2015), 39

disamping mampu memenuhi kebutuhan usaha pendapatannya juga meningkat. Ketiga, Dari Pihak anggota tidak di temukan beberapa kendala dalam pembiayaan Multiguna tanpa Agunan dan Modal Usaha Barokah, akan tetapi dari pihak BMT ditemukan beberapa kendala saat BMT memasarkan produk Multiguna Tanpa Agunan dan Modal Usaha Barokah, Seperti minimnya pengetahuan anggota terhadap produk BMT Sidogiri, penampilan karyawan BMT yang dianggap seperti orang yang meminta sumbangan, Pengetahuan kinerja karyawan yang relatif kurang atau sumberdaya insani yang kurang memadai dalam hal menganalisis pembiayaan terutama pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan, dan pembiayaan bermasalah.<sup>8</sup>

2. Siti Aisyah (2018) “ *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT UGT Sidogiri cabang Banjarmasin*” dari hasil penelitiannya menunjukkan *Pertama*: Pada gambaran pembiayaan multiguna tanpa agunan, yang terkait mengenai mekanisme pembiayaan multiguna tanpa agunan dengan menggunakan akad *mur bah h bilwak lah* bahwa akad yang digunakan benar, dan dalam praktiknya sudah sesuai dengan teori. *Kedua*: Analisis manajemen risiko yang dijalankan BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin untuk pembiayaan multiguna tanpa agunan ini pada praktiknya telah menerapkan prinsip analisis 4C, yaitu: *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), dan *condition* (kondisi). Untuk analisis

<sup>8</sup> Iklima, “ Analisis Produk Multiguna Tanpa Agunan dan Modal Usaha Barokah Dalam Meningkatkan Usaha pedagang di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Konigoro Probolinggo”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2015), 96



*collateral* (jaminan) tidak digunakan, karena pada produk pembiayaan ini tidak menggunakan jaminan atau agunan untuk dapat memperoleh pembiayaan tersebut, sehingga pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin dengan menerapkan prinsip analisis 4C tersebut sudah dirasa cukup untuk manajemen risiko terhadap pembiayaan multiguna tanpa agunan.<sup>9</sup>

3. Aqidatul Izzah (2018), "*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo*" dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan pada produk Multiguna Tanpa Agunan sudah sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku, dimana pemohon menyerahkan berbagai persyaratan dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan kepada pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo. Dokumen tersebut akan dilakukan analisa dan survey guna mengetahui keabsahan dari dokumen tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kurangnya i'tikad baik anggota, anggota mengalami musibah, dan kurangnya tingkat ketelitian dari pihak internal. Adapun strategi yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo terhadap pembiayaan bermasalah pada produk Multiguna Tanpa Agunan adalah melakukan analisa 5C terhadap pengajuan anggota dan menerapkan sistem penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah berupa

---

<sup>9</sup> Siti Aisyah "Analsis Manajemen Risiko Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT UGT Sidogiri cabang Banjarmasin", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2018), 99

reschedulling, dan reconditioning. Melalui strategi tersebut, BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo dapat meminimalisir kerugian.<sup>10</sup>

4. Fatma Indawati (2015), “*Analisis Hukum Islam Terhadap Oprasional Akad Murabahah Bil Wakalah Dengan Penerapan Kwitansi Yang Nominalnya Berbeda Dengan Jumlah Pembiayaan*” hasil penelitian menyimpulkan bahwa operasional akad murabahah bil wakalah untuk pembelian bahan meteril bangunan dengan penerapan kwitansi pembelian yang nominalnya berbeda dengan jumlah pembiayaan yang diajukan sebelumnya, dan nyatanya nominal yang ada di kwitansi jauh lebih sedikit dari jumlah pembiayaan yang diajukan tetapi sisa dari jumlah pembiayaan tersebut tidak dikembalikan, maka di khawatirkan sisa dari jumlah pembiayaan tersebut disalah gunakan oleh penerima pembiayaan.<sup>11</sup>
5. Ika Kurnia Ramadani (2017) “*Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Jember*” .Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *Murabahah* kepada pihak BSM , pihak BSM melakukan negoisasi harga barang, persyaratan dan cara pembayaran, pihak bank membeli barang sesuai permintaan nasabah, nasabah dan pihak bank melakukan akad Murahabah atas barang yang di maksud, supplier

<sup>10</sup> Aqidatul Izzah, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo”, (Skripsi, Uneversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018), 86-87

<sup>11</sup> Fatma Indawati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Oprasional Akad Murabahah Bil Wakalah Dengan Penerapan Kwitansi Yang Nominalnya Berbeda Dengan Jumlah Pembiayaan”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2015), 82

mengirim barang kepada nasabah , nasabah membayar harga pokok dan margin dengan mengansur.<sup>12</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Iklima (2015)	Analisis Produk Multiguna Tanpa Agunan dan Modal Usaha Barokah Dalam Meningkatkan Usaha pedagang di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Konigoro Blitar	Teori pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri	Penelitian iklim tidak hanya meneliti tentang Multiguna Tanpa Agunan (MTA) tetapi juga menganalisa pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUD).
2	Siti Aisyah (2018)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT UGT Sidogiri cabang Banjarmasin	Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT UGT Sidogiri	Penelitian Aisyah tentang manajemen risiko Multiguna Tanpa Agunan pada BMT UGT Sidogiri
3	Aqidatul Izzah (2018)	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk	Objek penelitian tentang pembiayaan	Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk

<sup>12</sup> Ika Kurnia Ramadani, "Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Jember", ( Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2017), 82

		Multiguna Tanpa Agunan Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo	Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri	Multiguna Tanpa Agunan
4	Fatma Indawati (2015)	Analisis Hukum Islam terhadap oprasional akad <i>Murabahah bil Wakalah</i> dengan penerapan kwitansi yang nominalnya berbeda dengan jumlah pembiayaan	Menganalisa tentang <i>Murabahah Bil Wakalah</i>	Menganalisa tentang implentasi akad <i>Murabahah bil Wakalah</i> sedangkan indahwati mengalisa tentang hukum islam dari <i>Murabahah bil Wakalah</i>
5	Ika Kurnia Ramadani (2017)	Analisis Pelaksanaan rescheduling pada pembiayaan Murabahah di bank syariah Mandiri Kantor jember	Penelitian ini sama-sama membahas tentang Pelaksanaan akad Murabahah.	Penelitian Ika membahas tentang pelaksanaan rescheduling pada pembiayaan Murabahah

Sumber : Data Diolah

IAIN JEMBER

## B. Kajian Teori

Adapun kajian-kajian teori yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Konsep Pembiayaan

#### a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>13</sup>

Pembiayaan dalam perbankan Syariah menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrasi serta sertifikat *wadiah* bank indonesia.<sup>14</sup>

Pembiayaan juga merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat di layani.<sup>15</sup>

Pembiayaan atau pinjaman yang diberikan oleh suatu bank, sebagian dananya berasal dari dana simpanan para nasabahnya.

Nasabah tersebut terdiri atas masyarakat umum, perusahaan swasta,

<sup>13</sup> Ahmadiyono, *Dasar-dasar Bank Syariah* (Jember, Stain Jember Press, 2013), 106.

<sup>14</sup> Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah

<sup>15</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 304

koperasi dan perusahaan milik negara/pemerintah daerah, dinas, jabatan atau instansi pemerintah. Disamping itu, dana pembiayaan bisa berasal dari dana-dana lain, seperti pinjaman dari bank Indonesia, modal para pemilik saham, atau obligasi.

Menurut sifatnya, pembiayaan dapat dibagi pada pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik produksi, perdagangan maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>16</sup>

#### b. Persiapan pembiayaan

Persiapan pembiayaan adalah kegiatan tahap awal, yaitu pengumpulan informasi dalam proses pemberian pembiayaan. Tahap ini cukup penting artinya, terutama terhadap calon debitur yang baru pertama kalinya mengajukan pembiayaan ke bank yang bersangkutan. Dalam hal ini, bank akan mengumpulkan informasi-informasi tentang calon debitur, baik dengan jalan wawancara atau meminta bahan-bahan tertulis secara langsung yang bersangkutan maupun dari sumber-sumber intern bank itu sendiri maupun sumber-sumber lain. Informasi tersebut berkisar tentang keadaan usaha calon debitur, baik yang menyangkut sektor usaha, besarnya usaha, pembiayaan yang diminta

---

<sup>16</sup> Ahmadio, *Dasar-Dasar Bank Syariah*, 106.

serta tujuan untuk penggunaannya, peralatan yang dimiliki, lokasi usaha, jaminan serta surat-suratnya dan sebagainya.

Pada saat tersebut, calon debitur diminta untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh bank, yang antara lain berisi informasi penting yang diperlukan bank. Semua informasi dasar, baik yang berasal dari hasil wawancara, keterangan tertulis formulir permohonan pembiayaan, dan intern bank serta sumber-sumber lainnya, kemudian diolah dan dituangkan dalam laporan pengenalan proyek.<sup>17</sup>

c. Analisis pembiayaan

Merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).<sup>18</sup>

Analisis pembiayaan atau penilaian yang dilakukan oleh aparat pelaksanaan Khusus bertugas untuk pekerjaan tersebut (*account officer*) dari lembaga keuangan yang level jabatannya adalah level seksi atau bagian berupa *committee* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Hasil pekerjaannya merupakan

---

<sup>17</sup> Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, 218

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 119

laporan yang bersifat informasi detail dan akurat untuk kepentingan pemutusan pembiayaan.<sup>19</sup>

Dalam Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa “dalam memberikkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan di maksud sesuai dengan yang di janjikan”<sup>20</sup>

Bank wajib secara hati-hati memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah karena dana yang disalurkan melalui pembiayaan tersebut adalah dana masyarakat yang di percayaka kepadanya.<sup>21</sup> Pemberian pembiayaan kepada seorang nasabah terlebih dahulu harus memenuhi pesyaratan yang dikenal dengan prinsip enam C sebagai tindak prinsip kehati-hatian bank kepada calon penerima pembiayaan. Keenam prinsip klasik tersebut adalah sebagai berikut:

a) *Character*

*Character* adalah keadaan waktu atau sifat nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah sampai jauh mana

---

<sup>19</sup> Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, 219

<sup>20</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

<sup>21</sup> Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Permata Publishing, 2012),33



iktikad/kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah ditetapkannya.

b) *Capital*

*Capital* adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesanggupan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapatkan goncangan dari luar.

Modal sendiri juga menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesanggupan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha.

c) *Capiticy*

*Capiticy* adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian ini adalah mengetahui atau mengukur sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

d) *Collateral*

*Collateral* adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus

dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

e) *Codition of economy*

*Condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.

f) *Constrains*

*Constrains* adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bara.

Selanjutnya analisis pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 3R dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1. *Returns/returning* (hasil yang dicapai), yaitu suatu estimasi/dugaan yang memperkirakan tentang hasil yang akan di peroleh oleh calon debitur dari usahanya, sejauh mana dari usaha calon debitur dapat untuk membayar bunga dan pengembalian pokok kredit.
2. *Repayment* (pembayaran kembali). Yaitu penaksiran atau peramalan atas kemampuan membeyar kembali calon debitur atas kredit yang diberikan baik dari sumber usaha calon debitur maupun dari sumber lainya sehingga dapat di buat penjadwalan. Untuk

kredit dengan tujuan produktif baik modal kerja maupun investasi, sumber pembayarannya adalah dari hasil kegiatan usaha yang dibiayai, sedangkan untuk kredit konsumtif sumber *repayment* adalah berasal dari penghasilan calon debitur sumber lain.

3. *Risk of bearing ability* (kemampuan untuk menanggung risiko), yaitu dalam hal terjadinya suatu kegagalan yang tidak dapat diduga apakah calon debitur mempunyai keanggupan untuk menanggung risiko, apakah debitur sanggup menutup kerugian yang mungkin timbul. Untuk berjaga-jaga akan kerugian yang tidak diduga tersebut apakah agunan telah ditutup asuransi, atau kalau perlu kredit juga ditutup dengan asuransi.<sup>22</sup>

d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

1) Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi tiga sebagai berikut<sup>23</sup>:

a) Jaminan perorangan

Jaminan perorangan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan seorang (*personal securities*) atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah. Apabila nasabah tidak dapat membayar atau melunasi

<sup>22</sup> Syarif Arbi, *Lembaga Keuangan Pembiayaan* (Yogyakarta: BPF, 2013), 136-137

<sup>23</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 117-118

pembiayaan, maka pembayaran dijamin oleh pihak penjamin. Penjamin wajib untuk melakukan pembayaran.

Dalam praktek, secara umum biasanya yang diminta sebagai penjamin adalah<sup>24</sup> :

- (a) *Personal Guarantee* dari pemegang saham untuk debitur bersangkutan, jika yang bertindak selaku debitur adalah suatu perusahaan.
- (b) *Company Guarantee* dari perusahaan lain yang masih merupakan afiliasi.
- (c) *Personal Guarantee* dari komisaris atau para direksi debitur.
- (d) *Personal Guarantee* dari orang tua dengan kemampuan finansial lebih baik dari pada debitur.

b) Jaminan benda berwujud

Merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, misalnya kendaraan bermotor, mesin dan peralatan, inventaris kantor dan barang dagangan. Jaminan yang bersifat tidak bergerak antara lain, tanah dan gedung yang berdiri diatas tanah atau sebidang tanah tanpa gedung, dan kapal api dengan ukuran 20 m.

---

<sup>24</sup> Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan* (Bandung; Kaifa, 2014), 157

c) Jaminan benda tidak berwujud

Beberapa jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda yang tidak berwujud. Benda tidak berwujud antara lain, promes, obligasi, saham dan surat berharga lainnya. Barang tidak berwujud dapat diikat dengan cara pemindahtanganan atau *cessie*.

2) Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan resikonya tinggi karena tidak ada pengamanan yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi. Dalam hal nasabah tidak mampu membayar dan macet, maka tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutup risiko pembiayaan. Bank tidak memiliki jaminan yang dapat dijual.<sup>25</sup>

e. Kolektabilitas pembiayaan (kualitas)

Salah satu ukuran keberhasilan penyaluran pembiayaan adalah kolektabilitas, yaitu tingkat pengembalian atau pengembalian kembali pembiayaan oleh nasabah. Tingkat kelancaran pembiayaan ini merupakan. Kualitas suatu pembiayaan juga ditentukan oleh prospek usaha serta kinerja usaha dari nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

Kualitas pembiayaan dapat ditentukan berdasarkan 3 parameter:

---

<sup>25</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 118

1) Prospek usaha

Penilaian prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen berikut:

- a) Potensi pertumbuhan usaha
  - b) Kondisi pasar dan posisi nasabah pembiayaan
  - c) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
  - d) Dukungan dari grup atau afiliasi
  - e) Upaya yang dilakukan nasabah pembiayaan dalam memelihara lingkungan hidup.
- 2) Kinerja nasabah pembiayaan

Penilaian kinerja nasabah pembiayaan meliputi penilaian terhadap komponen- komponen:

- a) Perolehan laba
  - b) Struktur permodalan
  - c) Seneitivitas terhadap risiko.
- 3) Kemampuan membayar

Penilaian kemampuan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:

- a) Ketetapan pembayaran pokok dan bunga
- b) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah pembiayaan
- c) Kelengkapan dokumentasi pembiayaan
- d) Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan

- e) Kesesuaian penggunaan dana
  - f) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
- f. Tujuan analisis pembiayaan

- 1) Tujuan dari analisis pembiayaan merupakan langkah penting  
Menilai kelayakan usaha calon peminjam,
- 2) Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- 3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak

Tujuan utama analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunga, sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, ada risiko yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada nasabah.<sup>26</sup>

Dampak terjadinya pembiayaan macet bukan hanya kepada menurunnya penerimaan untuk realisasi pembiayaan, tujuannya adalah: perbankan dari segi pembiayaan namun juga bisa menurunkan reputasi perbankan dimata publik dan mitra bisnis.<sup>27</sup>

- g. Keputusan pembiayaan

Atas dasar laporan hasil analisis pembiayaan, pihak pemutus pembiayaan, yaitu para pejabat yang mempunyai wewenang memberikan pembiayaan dapat memutuskan permohonan pembiayaan

<sup>26</sup> Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, 229

<sup>27</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi* (Bandung:Alfabeta, 2014), 57

tersebut untuk dikabulkan atau di tolak. Dalam hal tidak *faesible*, permohonan tersebut harus ditolak, isi surat penolakan biasanya bernada diplomatis, tetapi cukup jelas.

Sebaliknya jika permohonan tersebut layak untuk dikabulkan (seluruhnya atau sebagian) segera dituangkan dalam surat keputusan pembiayaan, di seertai persyaratan tertentu.

## 2. Akad *Murabahah*

### a. Pengertian *murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli barang asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>28</sup> Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.<sup>29</sup>

### b. Landasan Syariah

#### 1) Al-Quran

Dasar hukum jual beli dapat kita jumpai dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ

<sup>28</sup>Muhammad Safai'i Antonio, *Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek* (Jakarta: Gema Insani pres, 2001),101.

<sup>29</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 173.



جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ  
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba<sup>30</sup> tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila<sup>31</sup>. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu<sup>32</sup>(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya<sup>33</sup>”

## 2) Al-Hadist

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sangat di anjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak masa kecil beliau telah ikut pamannya untuk melakukan peniagaan . HR Bajjar Hakim menyahihkan dari Rifa’ah Ibn Rafa’

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ص. م. : سُئِلَ أَيُّ أَكْلِكَ سَبِطٌ أَطِيبٌ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ  
 جُلٌّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ { رواه البزار وصححه الحاكم }

<sup>30</sup>Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

<sup>31</sup>Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

<sup>32</sup>Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

<sup>33</sup>Al-Quran, 2:275

“Nabi SAW, di Tanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “ seseorang bekerja dengan tanganya dan setiap jualbeli yang mabrur”<sup>34</sup>

c. Rukun dan syarat *Murabahah*

Agar suatu jual beli dapat terlaksana dengan baik (sesuai dengan ajaran islam), perlu di perhatikan rukun jual beli, yaitu adanya.

- 1) Penjual (*ba'i*)
- 2) Pembeli (*musytari*)
- 3) Barang yang dibeli(komoditas)
- 4) Harga (*tsaman*) yang terdiri dari harga beli, margin keuntungan dan harga jual beli.
- 5) *Ijab qobul* (perjanjian).<sup>35</sup>

Syafi'i Antonio menetapkan persyaratan *Murabahah* sebagai berikut:

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kerja kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.<sup>36</sup>

<sup>34</sup>Ibnu Hajar Al-Asfahani, *Bulugulmaram*, (Surabaya: Nurul Hidayat), 165

<sup>35</sup>Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, 102


<sup>36</sup>*Ibid*;92

d. Teknis perbankan

- 1) Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) di tambah keuntungan (margin). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
- 2) Harga jual di cantumkan dalam akad jual beli dan jika telah di sepakati tidak dapat berubah selama beerlaku akad. Dalam perbankan murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.
- 3) Dalam traksaksi ini bila sudah ada barang di serahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran di lakukan secara tengguh.

37

Gambar 2.1  
Skema *Murabahah*



<sup>37</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: CV.Adipura, 2003) 48

### 3. Akad *Wakalah*

#### a. Tinjauan tentang pengertian *Wakalah*

*Wakalah* atau disebut juga *Wakalah*, merupakan pemberian kuasa. Sebagaimana halnya pemberian kuasa biasa dalam hukum praktek perbankan positif, penerima kuasa hanyalah bertindak untuk atas pemberi kuasa. Dalam praktik perbankan syariah, pemberi kuasa melalui akad *Wakalah* biasanya digunakan oleh bank kepada nasabah untuk bertindak atas nama bank atau sebaliknya. Melalui *Wakalah* tersebut, nasabah bisa membelikan aset (pada *murabahah*), memesan barang (*salam* atau *istisna'*) mengelola daa (pada *mudharabah* dan *musyarakah*), atau kegiatan lainnya atas nama bank.

#### b. Landasan syariah<sup>38</sup>

Islam mensyariatkan *Wakalah* kerana manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakilinya.

##### 1) Al-Quran

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ  
 كَمْ لَبِئْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ  
 أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَىٰ

<sup>38</sup> Muhammad Safai'i Antonio, *Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, 122

الْمَدِينَةَ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ  
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”. (Al-Kahfi ayat 19)<sup>39</sup>

## 2) Al-Hadits

Banyak hadist yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah, salah satunya antara lain:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ  
بِنْتَ الْحَارِثِ

“Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seseorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harist” (Malik no 678, kitab Al-Muwattha’, bab haji).

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah mewakilkan kepada orang lain dalam menangani berbagai urusan. Membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan pembayarannya, mewakilkan penanganan unta, pendelegasian dakwah, dan lain

<sup>39</sup> Al-Quran, 15:19

sebagainya merupakan contoh konkrit diakuinya al-wakalah di masa Nabi.

### 3) Ijma

Para ulama pun bersepakat dengan ijma atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rosululloh Saw.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.<sup>40</sup>

Dalam perkembangan fiqih islam, status *wakalah* sempat diperdebatkan: apakah *wakalah* masuk dalam kategori *niabah*, yakni sebatas mewakili, atau kategori wali? Hingga kini, dua pendapat tersebut berkembang.

Pendapat pertama: menyatakan bahwa *wakalah* adalah *niabah* atau mewakili. Menurut pendapat ini, si *wakil* tidak dapat menggantikan seluruh fungsi *muwakkil*.

<sup>40</sup> Al-Quran, 5:2

Pendapat kedua: menyatakan bahwa *wakalah* adalah *wilayah* karena *khilafah* (menggantikan) dibolehkan untuk mengarah kepada yang lebih baik, sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik, walaupun diperkenankan secara kredit.

c. Syarat *wakalah*<sup>41</sup>

Berdasarkan Fatwa dewan syariah nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000, ditetapkan bahwa dalam pelaksanaan *wakalah*, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat muwakil (mewakikan)
  - a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang di wakikan.
  - b) Orang *mukallah* atau anak *mumayyiz* (dapat membedakan hal-hal yang benar dan salah) dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakikan untuk menerima hibbah, menerima sedekah, dan sebagainya.
- 2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
  - a) Cakap untuk bertindak di mata hukum
  - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakikan kepadanya.
  - c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 3) Hal-hal yang dapat diwakikan dengan menggunakan prinsip *wakalah* adalah:

<sup>41</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*

- 1) Suatu hal (perbuatan hukum tertentu) yang di ketahui dengan jelas oleh orang yang diwakili. Jadi, dalam memberika kuasa tersebut, penerima kuasa harus mengerti maksud atau perbuatan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa.
  - 2) Tidak bertentangan dengan syariat islam. Pemberikan kuasa tersebut tidak boleh untuk suatu tujuan yang bertentangan dengan syariat islam. Misalnya, kuasa untuk melakukan suatau transaksi yang bersifat *bathil/ jahat*.
  - 3) Dapat diwakilkan menurut syariat Islam.
- d. Teknik perbankan<sup>42</sup>
- 1) *Wakalah* dalam implikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.
  - 2) Bank dan nasabah yang di cantumkan dalam akad pemberian kuasa harus caakap hukum.
  - 3) Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah.
  - 4) Apabila bank ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawaroh dengan bank lain, kecuali dengan seizin nasabah.

---

<sup>42</sup> Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 61-62




- 5) Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatas namakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama.
- 6) Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

Gambar 2.2

## Skema Wakalah

Kontrak+free



#### 4. Akad *Murabahah Bil Wakalah*

##### a. Pengertian *Murabahah Bil Wakalah*

Murabahah bil wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selalu terjadi akad wakalah dulu sebelum akad *murabahah* karena akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad *murabahah*.<sup>43</sup>

Akad Wakalah biasanya merupakan akad pendamping atau pelengkap dari akad Murabahah. Bank akan menerbitkan akad Wakalah kepada nasabah untuk membeli langsung barang dari penjual atau pemasok. Pada saat itu, nasabah akan diberikan Tanda Terima Uang Nasabah (TTUN) yang menyatakan bahwa nasabah sudah menerima uang dari bank, dan digunakan untuk membeli barang diperjanjikan.

Dalam akad *Murabahah Bil Wakalah*, kuasa diberikan kepada nasabah yang bertindak atas nama bank untuk membeli barang yang akan dibiayai (dalam hal ini yang nantinya akad dijual oleh bank).

*Wakalah* ini biasanya selalu merupakan akad pendamping atau

<sup>43</sup> Ah. Azharuddin Lathif, "Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Ahkam*, 2 (Juli, 2012), 18

pelengkap dari akad *Murabahah*. Dalam prakteknya akad *wakalah* sering diberikan pada tanggal yang sama. Apabila proses pendantanganan akad *Wakalah* bersamaan dengan akad *Murabahah*.<sup>44</sup>

Salah satu pihak disebut melakukan wanprestasi apabila objek jual beli bukan milik penjual. Oleh karena itu, dalam setiap skema *murabahah* yang dilakukan melalui bank syariah, harus didahului dengan pembelian oleh bank. Setelah barang yang dibeli secara prinsip beralih menjadi milik bank, maka bank baru dapat menjual kembali barang tersebut. Pembelian barang bank syariah tidak harus dilakukan sendiri oleh bank bersangkutan, melainkan bisa melalui nasabah yang bertindak selaku kuasa bank dengan menggunakan akad *wakalah*. Akad *wakalah* harus ditandatangani sebelum pelaksanaan *murabahah*, walaupun kadang dilakukan pada hari yang sama.<sup>45</sup>

b. Rukun *Murabahah bil Wakalah*

- 1) Penjual (ba'i)
- 2) Pembeli (musytary)
- 3) Barang yang dibeli (komoditas)
- 4) Harga (tsaman) yang terdiri dari harga beli margin keuntungan dan harga jual.
- 5) Pelaku akad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa

<sup>44</sup> Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa), 49

<sup>45</sup> *Ibid*, 53

6) Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan)

7) Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.

c. Syarat *Murabahah bil Wakalah*

1) Harus digunakan untuk barang-barang yang halal, barang najis tidak sah diperjual-belikan dan barang bukan larangan negara,

2) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah,

3) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,

4) Kontrak harus bebas dari riba,

5) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,

6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang


7) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan, dan

8) Tidak bertentangan dengan syariat Islam<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada,2008), 104

Gambar 2.3

Skema *Murabahah bil Wakalah*<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Ah. Azharuddin Lathif, Konsep dan Aplikasi akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia, 18

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan pendekatan penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengertian Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat sesuatu barang atau jasa. Hal ini terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomene/ gejala social adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat di jadikan pelajaran berharga bagi sesuatu pengembangan konsep teori.<sup>48</sup>

Sedang pengertian deskriptif yaitu kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sisitematis, factual dengan penyusunan yang akurat.

Hal ini di dasarkan pada kondisi dan konteks masalah yang di kaji oleh peneliti, yaitu mengenai gambaran tentang implementasi akad *murabahah bil wakalah* yang diterapkan dalam pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri.

#### **B. Lokasi penelitian**

Peneliti mengambil lokasi penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang Leces. Yang terletak di Jl Bantaran 1 Leces, Leces 67273.

#### **C. Subyek Penelitian**

---

<sup>48</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Bandung:Alvabeta, 2017), 22

Dalam penelitian Kualitatif tidak ada sampel. Dalam Penelitian Kualitatif yang dikenal adalah Subjek, informan. Informan dalam Penelitian Kualitatif tidak berfungsi mewakili populasi, tetapi mewakili informasi.<sup>49</sup>

Dalam Penelitian Kualitatif tidak menggunakan istilah Populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan *Social Situation* (situasisosial). Pada Penelitian Kualitatif, peneliti memasuki situasi social tertentu, melakukan wawancara dan observasi kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi social tersebut.

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*.<sup>50</sup> Pertimbangan dalam wawancara ditujukan kepada pengurus BMT yang terlibat langsung pada praktek pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA). Dengan tujuan akan mendapatkan informasi yang peneliti ingin teliti tentang implementasi akad *Murabahah bil Wakalah*, pengurus yang peneliti wawancarakan adalah

1. Zainul Fattah selaku KBS di BMT UGT Sidigiri Cabang Leces
2. Kholilur Rohman selaku AOSP di BMT UGT Sidigiri Cabang Leces
3. Muhammad Sa'ad selaku AOAP di BMT UGT Sidigiri Cabang Leces
4. Ibu Misna selaku anggota di BMT UGT Sidigiri Cabang Leces

#### **D. Sumber Data**

1. Data primer yaitu data/ informasi yang di dapatkan secara langsung.

Melalui wawancara kepada pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Leces yang langsung bersentuhan dengan pelaksanaan Multiguna Tanpa Agunan

<sup>49</sup>RulamAhmadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 216), 83

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alvabeta, 2016), 216.

(MTA) dan penulis bisa mengikuti ketika pelaksanaan produk Multiiguna Tanpa Agunan (MTA).

2. Data sekunder yaitu data yang akan di peroleh dari buku-buku tentang akad *Murobahah bil Wakalah*, Website-Website yang berkaitan dengan BMT UGT Sidogiri, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul peneliti.

#### **E. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, kerana tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang mmeenuhi standart data yang di tetapkan.<sup>51</sup>

##### **1. Observasi partisipasi pasif**

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang di teliti baik secara langsung atau tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dilakukan dalam penelitian. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA), dalam keterlibatan peneliti disini datang ketempat pelaksanaan kegiatan produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA), tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dengan metode obsevasi ini bertujuan untuk memperoleh data sebagai berikut:

- a. Letak Geografis BMT UGT Sidigiri Cabang Leces.

---

<sup>51</sup>Ibid; 224



- b. Prosedur pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA).
  - c. Implementasi Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA).
2. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Informan dari teknik ini yaitu:

- a. Zainul Fattah selaku KBS di BMT UGT Sidigiri Cabang Leces
- b. Kholilur Rohman selaku AOSP di BMT UGT Sidigiri Cabang Leces
- c. Muhammad Sa'ad selaku AOAP di BMT UGT Sidigiri Cabang Leces
- d. Ibu Misna selaku anggota di BMT UGT Sidigiri Cabang Leces

### 3. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk gambar, tulisan dan karya. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya website resmi BMT UGT Sidigiri, dokumentasi berbentuk gambar misalnya foto waktu kegiatan produk MTA, skema atau lain-lain, dokumentasi berupa karya misalnya berupa patung, film, dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>52</sup>

Data-data yang ingin di peroleh melalui teknik dokumenter ini adalah:

---

<sup>52</sup> *Ibid*; 240

- a. Brosur pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan
- b. Formulir permohonan Pembiayaan
- c. Foto Kegiatan Pembiayaan MTA

## **F. Analisi data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data ini dilakukan sejak awal peneliti terjun lapangan hingga pada akhir penelitian (penumpulan data).<sup>53</sup> Dimulai dengan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis interaktif Mile & Huberman ini melihat bahwa dalam analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu di antara lain;

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

---

<sup>53</sup> Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, 229

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dianggap asing, tidak kenal, memiliki pola, justru itulah yang harus jadi perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.<sup>54</sup>

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknikanalisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga member kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknikanalisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

## G. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi. Karena yang dicari adalah kata-kata, maka tidak mustahil ada kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan kenyataan sesungguhnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya.

---

<sup>54</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 101

Maka peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber.<sup>55</sup>

## H. Tahapan-Tahapan Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan. Berikut penjelasannya:

### a. Tahap PraLapangan

- 1) Menyusun rencana penelitian
- 2) Memilih objek penelitian
- 3) Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan
- 4) Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, dan rumusan masalah.
- 5) Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian

---

<sup>55</sup> *Ibid.*; 170

- 6) Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing
  - 7) Mengurus perizinan penelitian
  - 8) Mempersiapkan penelitian lapangan
- b. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informasi untuk memperoleh data. Pada tahap ini dibagi menjadi tiga bagian yakni:

- 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
  - 2) Memasuki lapangan.
  - 3) Berperan serta sambil mengumpulkan data.
    - a) Mengikuti dan memantau kegiatan serta kondisi masyarakat.
    - b) Mencatat data.
    - c) Mengetahui tentang cara mengingat data.
    - d) Kejenuhan data.
    - e) Analisis data.
- c. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dan bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah BMT UGT Sidogiri

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “BMT UGT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 5 robiul awal 1421 H atau 6 juni 2000 M. Di surabaya kemudian mendapatkan badan hukum koperasi dari kanwil dinas koperasi PK dan M propinsi jawa timur dengan SK nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 Tertanggal 22 juli 2000.<sup>1</sup> Koperasi BMT UGT Sidogiri ini sudah berbadan hukum maka dapat diakui oleh negara.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam suatu kegiatan urusan guru tugas pondok pesantren sidogiri (Utusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni pondok pesantren sidogiri pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah jawa timur.

Dalam setiap tahun BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 18 tahun dan sudah memiliki 440 unit layanan BMT UGT Sidogiri dan memiliki anggota mencapai 5410 anggota biasa.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> <https://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html> diakses pada tanggal 29 juni 2018

## 2. Profil BMT UGT Sidogiri Cabang Leces

Nama : BMT UGT Sidogiri Cabang Leces  
Alamat : Jl Raya Bantaran 1, Leces – Probolinggo – Jawa Timur  
Kode Pos : 67273  
Jumlah Karyawan : 10 orang

## 3. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri

### a. Visi

- 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- 2) Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

### b. Misi

- 1) Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- 4) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq atau jujur, Tabligh atau komunikatif, Amanah atau dipercaya, dan Amanah atau profesional).<sup>57</sup>

<sup>57</sup> <https://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-7.html> di akses pada tanggal 29 Juni 2018

#### 4. Produk-produk

##### a. Produk Tabungan

###### 1) Tabungan umum syariah

Tabungan yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT

###### 2) Tabungan Haji Al-Haromain

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT

###### 3) Tabungan Umrah Al-Hasanah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT .

###### 4) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.



#### 5) Tabungan Qurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Akad :Tabungan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

#### 6) Tabungan Lembaga Peduli Siswa

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad :Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

#### 7) Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka

Yaitu tabungan yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *Muharabah Musyarokah* dengan nisbah sebagai berikut:

- a. Jangka waktu 1 bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
- b. Jangka waktu 3 bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
- c. Jangka waktu 6 bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT
- d. Jangka waktu 3 bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

#### 8) Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka Plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarokah* dengan nisbah 45% anggota:55% BMT.

#### 9) Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak dengan fasilitas gratis perlindungan asuransi jiwa. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah* dengan nisbah 25% anggota:75% BMT.

#### b. Produk pembiayaan

##### 1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Produk ini merupakan fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas. Akad yang digunakan adalah *Rohn* dan *Ijarah*.

##### 2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Produk ini merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad *muharabah/musyarakah* atau *murabahah*.

##### 3) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Produk ini merupakan fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah, ijarah, kafalah, hiwalah* dan *qordun hasan*

##### 4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Produk ini merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*).

### 5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)


Produk ini merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah muntahiah bil al-tamlik*.

### 5. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Leces

Struktur organisasi BMT UGT Sidogiri cabang Leces sebagai berikut :

Gambar 4.1

Struktur Pengurus BMT UGT Sidogiri Cabang Leces



Sumber: Dokumentasi

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat-alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasilpenelitian yang mengacupada focus masalah.

### **1. Prosedur pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri**

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Maka dari itu setiap pembiayaan termasuk pembiayaan MTA terdapat prosedur yang meski dijalankan untuk mendapatkan pembiayaan yang diinginkan oleh anggota dan berjalan sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh BMT UGT Sidogiri

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri cabang Leces dapat diketahui beberapa prosedur dari pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) sebagai berikut:

#### **a. Menjadi Anggota BMT UGT Sidogiri**

BMT UGT sidogiri badan hukum koperasi dari kanwil dinas koperasi PK dan M propinsi jawa timur dengan SK nomor:

09/BH/KWK.13/VII/2000 Tertanggal 22 juli 2000, dari keputusan tersebut BMT UGT Sidogiri berbadan hukum koperasi, maka dari itu setiap masyarakat yang ingin melakukan transaksi tabungan ataupun pembiayaan terlebih dulu harus menjadi anggota BMT UGT Sidogiri. Ada dua macam anggota di BMT sebagai berikut:

#### 1. Anggota Biasa

Anggota biasa merupakan anggota yang mendapat kan SHU dan hak untuk mengikuti rapat tahunan BMT UGT Sidogiri, Syarat untuk menjadi anggota biasa dengan mendaftarkan diri pada tanggal dan syarat yang telah ditentukan oleh pusat BMT UGT Sidogiri. Dengan ketentuan anggota harus mempunyai simpanan Rp 1.180.000,- dengan komposisi simpanan pokok Rp 1.000.000,- dan simpanan wajib Rp 180.000,- dan wajib menandatangani surat pernyataan untuk tidak menarik simpanannya minimal selama 2 tahun sesuai tahun buku koperasi.

Hal ini disampaikan oleh bapak Zainul Fattah sebagai KBS di BMT UGT Sidogiri cabang Leces

“Anggota biasa sama halnya dengan pemegang saham di BMT, setiap tahunnya mendapatkan pendapatan dan bisa mengikuti rapat tahunan yang diadakan BMT. Syarat menjadi anggota biasa Minimal simpanan anggota baru 2018 sebesar Rp. 1.180.000,- (Satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan komposisi Simpanan Pokok Rp. 1.000.000,- Simpanan wajib Rp 180.000,- dan wajib menandatangani surat pernyataan untuk tidak menarik simpanannya minimal selama 2 tahun sesuai tahun buku koperasi”<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Zainul Fattah, *Wawancara*, Leces, 29 Juni 2018

Pernyataan diatas sesuai dengan adanya pengumuman menjadi anggota biasa diwebsite resmi BMT UGT Sidogiri sebagai berikut

- a) Anggota baru maksimal simpanannya sebesar Rp 200.000.000,-  
( Dua ratus Juta rupiah )
- b) Calon Anggota aktif yang data dan uangnya sudah masuk ke Koperasi namun karena kouta keanggotaan tahun buku 2017 sudah habis dan dananya ditabungkan/didepositokan maka diprioritaskan untuk jadi anggota baru dengan maksimal simpanan sebesar Rp 400.000.000,- ( Empat ratus Juta rupiah )
- c) Anggota baru yang simpanannya di atas Rp. 100.000.000,-  
Wajib menandatangani surat pernyataan untuk tidak menarik simpanannya minimal selama 2 tahun sesuai tahun buku koperasi
- d) Minimal simpanan anggota baru 2018 sebesar Rp. 1.180.000,-  
(Satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan komposisi:  
Simpanan Pokok : Rp. 1.000.000,-  
Simpanan wajib : Rp 180.000,00,-  
Simpanan khusus : Rp (kelebihan dari simpanan pokok dan wajib dengan kelipatan Rp 10.000,-)<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> <https://bmtugtsidogiri.co.id/berita-500-buka-pendaftaran-anggota-baru.html> diakses pada tanggal 4 agustus 2018

## 2. Anggota Luar Biasa

Anggota luar biasa merupakan anggota yang dapat melakukan transaksi di BMT UGT Sigodiri namun tidak mendapatkan SHU dan tidak dapat mengikuti rapat tahunan BMT UGT Sidogiri. Untuk menjadi anggota luar biasa yaitu dengan syarat memiliki simpanan minimal Rp 60.000,- dengan komposisi: Simpanan pokok Rp. 50.000,- dan simpanan wajib Rp. 10.000,-

Hal ini disampaikan oleh bapak Zainul Fattah selaku KBS di BMT UGT Sidogiri cabang Leces

“Masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan apa saja ataupun simpanan di BMT ini, maka harus Menjadi Anggota BMT terlebih dahulu, cara menjadi anggota dengan mendaftarkan diri dan menyerahkan KTP, KK, Membuka rekening yang mana saldo minimal Rp 60.000,-<sup>60</sup>

Pernyataan di atas sesuai dengan adanya pengumuman menjadi anggota luar biasa di Website resmi BMT UGT Sidogiri sebagai berikut

- a) Setiap pengguna jasa Koperasi BMT UGT Sidogiri harus menjadi Anggota atau Anggota Luar Biasa.
- b) Anggota Luar Biasa adalah orang yang bermaksud menjadi anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai anggota.
- c) Semua pengguna jasa Koperasi BMT UGT Sidogiri yang belum menjadi anggota, maka secara otomatis akan didaftarkan

<sup>60</sup> Zainul Fattah, *Wawancara*, Leces, 29 Juni 2018

menjadi anggota luar biasa jika telah memiliki nominal tabungan minimal untuk pembayaran simpanan pokok Rp. 50.000,- dan simpanan wajib Rp. 10.000,- Pengguna jasa Koperasi BMT UGT Sidogiri yang nominal tabungannya belum mencapai Rp. 60.000,- maka harus menambah atau keluar dari keanggotaan dan tidak berhak mendapatkan semua layanan dari Koperasi BMT UGT Sidogiri.

- d) Anggota Luar Biasa akan mendapatkan bagi hasil bulanan dengan model simpanan Mudharabah Berjangka.
- e) Simpanan tidak boleh ditarik selama menjadi Anggota Luar Biasa.
- f) Anggota Luar Biasa berhak mendapatkan rekening tabungan anggota.”<sup>61</sup>

#### b. Permohonan Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA)

Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) merupakan pembiayaan kepedulian, maksimal plafonnya Rp 1.000.000,-. Keperluan anggota yang mengajukan pembiayaan ini biasanya untuk tambahan modal usaha anggota yang berada di pasar Leces.

Hal ini disampaikan oleh bapak Zainal Fattah selaku KBS di BMT UGT Sidogiri cabang Leces

“Pembiayaan Multiguna Tanpa agunan (MTA) merupakan pembiayaan khusus p edagang pasar (perorangan) yang mana

<sup>61</sup> <https://www.bmtugtsidogiri.co.id/berita-501-ketentuan-anggota-luar-biasa.html> diakses pada tanggal 4 agustus 2018



besar pembiayaan maksimal Rp 1.000.000,- pembiayaan ini banyak diminati oleh anggota pasar untuk menambah modal”<sup>62</sup>

Apabila anggota ingin mengajukan pembiayaan MTA, anggota harus datang ke kantor BMT UGT Sidogiri. Disana anggota akan ditanyakan mengenai data diri yang tercantung di kolom formulir pembiayaan, dan ditanyakan seputar keperluan memohon pembiayaan MTA. Selain itu anggota juga harus melengkapi syarat-syarat pembiayaan MTA antara lain:

- 1) Fotocopy KTP pemohon
- 2) Fotocopi KTP dan surat persetujuan suami/istri/wali
- 3) Fotocopy kartu keluarga
- 4) Fotocopy surat nikah (bila sudah menikah)
- 5) Focopy rekening listrik atau PAM 3 bulan terakhir

Hal ini di sampaikan oleh bapak Zainul Fattah selaku KBS (Kepala Bagian Simpanan) di BMT UGT Sidogiri cabang Leces

“Nasabah datang ke BMT dan mengajukan permohonan pembiayaan MTA dengan membawa KTP. KK, surat persetujuan suami/istri/wali, surat nikah, foto barang yang dijaminkan, fotocopy rekenng listrik atau PDAM 3 bulan.”<sup>63</sup>

Pernyataan di atas serupa dengan pernyataan bapak Muhammad Sa’ad selaku AOSP (Account Officer Simpan Pinjam) di BMT UGT Sidogiri cabang Leces

“Pembiayaan MTA maksimum plafonya sampai Rp 1.000.000, untuk persyaratanya Fotocopy KTP Pemohon, Fotocopy Kartu

---

<sup>62</sup> Zainul Fattah, *Wawancara*, Leces, 29 Juni 2018

<sup>63</sup> Zainul Fattah, *Wawancara*, Leces, 29 Juni 2018

kerluarga, fotocopy buku nikah (bila sudah menikah), fotocopy rekening listrik atau PDAM 3 bulan”<sup>64</sup>

Kedua Pernyataan di atas serupa dengan pernyataan bapak Kholilul Rohman selaku AOAP (Account Officer Analisa Penagihan) di BMT UGT Sidogiri cabang Leces:

“Anggota yang mau mengajukan pembiayaan maka anggota sendiri yang harus datang ke kantor BMT UGT Terdekat dengan membawa syarat2 yang telah ditentukan yaitu Fc KTP, KK, Surat persetujuan dari suami/istri/wali, surat nikah, Fc rekening listrik atau 3 bulan”<sup>65</sup>

c. Analisa Anggota Pemohon Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA)

Pengurus AOAP akan mendatangi rumah calon penerima pembiayaan untuk melihat langsung keadaan rumah serta dan melihat barang yang menjadi bisa dijadikan agunan. Agunan untuk pembiayaan MTA tetap berada dirumahnya, yang menjadi agunan biasanya barang-barang elektronik seperti TV dll, agunan bisa berupa tabungan anggota di BMT UGT Sidogiri, pembiayaan akan diberikan 50% dari harga barang yang menjadi agunan.

Dekripsi diatas dijelaskan oleh bapak Kholilul Rohman selaku AOAP (Account Officer Analisa Penagihan) di BMT UGT Sidogiri cabang Leces:

“Pembiayaan MTA ini sebenarnya tidak sepenuhnya tanpa agunan, jadi tetap ada agunan tapi agunan tersebut berada dirumahnya seperti TV, Dll, dan pembiayaan diberikan tidak lebih dari 50% dari tafsir harga agunan. Kami pihak AOAP melakukan analisa dengan menggunakan 5C, prinsip kehati2an

<sup>64</sup> Muhammas Sa’ad, *Wawancara*, Leces, 02 Juli 2018

<sup>65</sup> Kholilur Rohman, *Wawancara*, Leces, 01 Juli 2018

dan survei kerumah langsung anggota atau di tempat usaha. Kami pihak AOAP tidak sembarangan menerima pengajuan pembiayaan anggota, kami masih bermusyawarah dengan pengurus yang lain dengan hasil analisa dan survei yang kami lakukan.”<sup>66</sup>

Pernyataan diatas serupa dengan pernyataan bapak Zainul Fattah selaku KBS (Kepala Bagian Simpanan) di BMT UGT Sidogiri cabang Leces

“Untuk survey itu dilakukan oleh pengurus bagian AOAP, pertimbangan dari penerimaan nominal anggota dilihat dari hasil survey, survey disini biasanya dilihat dari tabungan anggota, apakah anggota itu rajin menabung atau tidak, kalau nasabah baru biasanya dilihat kerumahnya dan melihat barang apa yang bisa dijamin, tapi barang tersebut tetap berada di rumah anggota.”<sup>67</sup>

Hal ini disampaikan oleh bapak Kholilul Rohman selaku AOAP (Account Officer Analisa Penagihan) di BMT UGT Sidogiri cabang

Leces:

“pengurus akan menganalisa dari apa yang didapatkan waktu survey ke anggota. Dalam menganalisa anggota calon penerima pembiayaan kami menggunakan 5C dan prinsip kehati-hatian.”

Untuk menghindari risiko pembiayaan, maka pengurus bagian AOAP (Account officer Analisa Penagihan) akan menganalisa dari hasil mensurvey kepada calon penerima pembiayaan. Dalam menganalisa pihak AOAP menggunakan 5C dan prinsip kehati-hatian.

d. Keputusan dan Pencairan Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA)

<sup>66</sup> Kholilul Rohman, *Wawancara*, Leces, 01 Juli 2018

<sup>67</sup> Zainul Fattah, *Wawancara*, Leces, 29 Juni 2018

Keputusan akan di ambil setelah pengurus AOAP selesai menganalisa dan survey calon penerima pembiayaan. Setelah pengurus mengambil keputusan pembiayaan MTA yang diajukan oleh anggota, diterima atau ditolak maka penyampaian pengurus BMT UGT Sidogiri langsung ke tempat usaha anggota, karna rata-rata yang mengajukan pembiayaan MTA adalah orang-orang pasar yang tidak mempunyai HP.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Kholilul Rohman selaku AOAP (Account Officer Analisa Penagihan) di BMT UGT Sidogiri cabang Leces:

“Setelah kami memberikan keputusan terima atau ditolak pembiayaannya, maka kami langsung memberitahukan anggota dengan langsung mendatangi anggota langsung ke tempat usaha.”<sup>68</sup>

Pencairan dapat dilakukan oleh anggota yang pembiayaannya diterima. Anggota yang pembiayaannya diterima melakukan pencairan pembiayaan dengan datang langsung ke BMT UGT Sidogiri, selain itu anggota juga mentandatangani akad yang disepakati oleh dua pihak.

Deskripsi di atas disampaikan oleh bapak Zainul Fattah selaku KBS (Kepala Bagian Simpanan) di BMT UGT Sidogiri cabang Leces

“Keputusan penerimaan pembiayaan yang anggota akan didatangi sendiri oleh pengurus ke tempat dagang anggota sekedar memberi tahukan bahwa pembiayaan MTA yang diajukan sudah diterima, maka anggota harus mendatangi kantor BMT untuk melakukan pancairan dan mentandatangani

---

<sup>68</sup> Kholilul Rohman, *Wawancara*, Leces, 01 Juli 2018

perjanjian akad antara pihak BMT dan anggota penerima pembiayaan MTA”<sup>69</sup>

Pernyataan di atas sesuai dengan Muhammad Sa’ad selaku AOSP (Account Officer Simpan Pinjam) di BMT UGT Sidogiri cabang Leces

“Apabila anggota mendapatkan kabar tentang pembiayaan MTA yang diajukan oleh nasabah, maka nasabah langsung datang ke kantor BMT dengan melakukan perjanjian akad dan pencairan pembiayaan yang diterima dan disepakati oleh pihak BMT.”<sup>70</sup>

e. Pengembalian Kembali Pembiayaan

Setelah Anggota mendapatkan pencairan pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA). Tenor dan jumlah angsuran dapat ditentukan oleh anggota sendiri, sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Tenor dan Angsuran Pembiayaan MTA

No	Pinjaman	Tenor	Angsuran	Jumlah
1	Rp 1.000.000	25 hari	Rp 42.000	Rp 1.050.000
2	Rp 1.000.000	50 hari	Rp 21.000	Rp 1.050.000
3	Rp 1.000.000	100 hari	Rp 10.500	Rp 1.050.000

Sumber: Data diolah

Hal ini disampaikan oleh bapak Kholilul Rohman selaku AOAP (Account Officer Analisa Penagihan) di BMT UGT Sidogiri cabang Leces

<sup>69</sup> Zainul Fattah, *Wawancara*, Leces, 29 Juni 2018

<sup>70</sup> Muhammas Sa’ad, *Wawancara*, Leces, 02 Juli 2018

“Apabila pembiayaan diterima maka anggota boleh langsung datang ke kantor dan melakukan percairan. setelah Anggota menerima pecairan dari kami maka anggota mempunyai tanggungan setiap hari nya untuk menyerahkan setoran, apabila yang dipinjam Rp 1.000.000 dengan tenor 25 hari maka setiap harinya anggota membayar Rp 42.000, apabila 50 hari maka setiap harinya Rp 21.000 dan apabila 100 hari maka setiap harinya Rp 10.500.”<sup>71</sup>

Dalam angsuran pengembalian pembiayaan, anggota hanya menunggu pengurus AOSP datang ke pasar Leces dan menghampiri anggota untuk menarik pembiayaan, selain itu anggota juga bisa langsung ke kantor untuk membayar setiap harinya. Apabila terdapat anggota yang telat membayar 2-3 kali pembayaran angsuran maka itu akan menjadi tugas AOSP untuk berbicara langsung kepada anggota apalasanya telat membayar tagihan.

Hal ini di sampaikan oleh bapak Muhammad Sa’ad selaku AOSP (Account Officer Simpan Pinjam) di BMT UGT Sidogiri cabang leces

“Penagihanya setiap hari itu dilakukan oleh perngurus bagian AOSP untuk mendatangi langsung anggota ditempat usaha di pasar leces. Dan apabila ada yang telat membayar angsuran maka pengurus bagian AOAP akan mendatangi anggota sendiri dan menanyakan alasan telat bayar, dan pengurus akan meminta untuk membayar semampu anggota dan selanjutnya diperingati untuk tidak mengulagi lagi”<sup>72</sup>

## **2. Implementasi pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri**

<sup>71</sup> Kholilur Rohman, *Wawancara*, Leces, 01 Juli 2018

<sup>72</sup> Muhammas Sa’ad, *Wawancara*, Leces, 02 Juli 2018

Pembiayaan Multiguna Tanpa agunan (MTA) plafon Rp 1.000.000 dengan tambahan Rp 50.000 dengan menggunakan akad *Murabahah* dan anggota dapat membelanjakan uang pembiayaan dengan akad *Wakalah*. maka total yang harus dibayar oleh anggota adalah Rp. 1.050.000.

Bentuk implmentasi akad *Murabahah Bil Wakalah* disampaikan oleh bapak Zainul Fattah selaku KBS di BMT UGT Sidogiri di Cabang Leces

“Pembiayaan MTA merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh anggota apalagi masyarakat pasar. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan tanpa agunan adaah, tetap memberika agunan tapi agunan tersebut tetap berada dirumah anggota. Setelah. Apabila pembiannyaanya Rp 1.000.000 Kami menyerahkan uang dengan akad *Murabahah Bil Wakalah* “kami mewakilkan ibu/bapak untuk membeli barang yang ibu butuhkan untuk usaha ,setelah itu kami jual kepada ibu dengan tambahan Rp 50.000 maka total yang meski ibu bayar adalah sebesar Rp 1.050.000”.<sup>73</sup>

Ibu Misna merupakan salah satu anggota BMT UGT Sidogiri, ia memohon pembiayaan MTA di BMT UGT Sidogiri pada tanggal 1 Juli 2018 sebesar 1 jt dengan jangka waktu 100 hari. Pada saat itu juga ibu misna mengisi formulir pembiayaan dan melengkapi persyaratan dari pembiayaan MTA. Tanggal 2 Juli 2018 pengurus AOAP menganalisa ibu misna dengan melihat tabungan di BMT UGT Sidogiri sebagai bentuk bukti kelancaran ibu Misna dalam menabung, dan itu juga sebagai jaminan atas pembiayaan yang diminta oleh ibu misna. Pada tanggal 3 Juli 2018 ibu Misna mendapatkan panggilan dari BMT bahwa pembiayaannya diterima sesuai kemauan ibu misna, sekaligus pencairan dan melakukan

<sup>73</sup> Zainul Fattah, *Wawancara*, Leces, 29 Juni 2018

perjanjian dengan BMT, ibu Misna memilih akad *Murabahah bil Wakalah*. Tanggal 4 Juli 2018 ibu Misna sudah mulai mengansur pengembalian pembiayaan.

Hal ini disampaikan oleh bapak Kholilur Rohman selaku AOAP di BMT UGT Sidogiri

“Ibu misna adalah anggota BMT. Ibu misna mendatangi kantor kami pada tanggal 1 juli 2018 dengan maksud ingin mengajukan pembiayaan MTA, pada saat itu petugas pengurus mengisikan formulir pembiayaan dan meminta syarat-syarat yang dibawa oleh ibu misna, ibu misna meminta pembiayaan sebesar 1jt untuk menambah modal usahanya dengan tenor 100 hari, pada tanggal 2 juli 2018 pihak AOAP mendatangi tempat usaha ibu misna yang terletak di pasar leces, dan melihat bagaimana usaha dari ibu misna sebelum menerima pembiayaan dari kami, tapi jaminan itu tetap berada dirumah ibu misna. Setelah permohonan pembiayaan dari ibu misna dianalisa dan diterima sesuai dengan permintaan ibu misna yaitu Rp 1jt. Pada tanggal 3 juli 2018 ibu misna dipanggil kekantor untuk melakukan pencairan dan mentandatangani perjanjian akad *Murabahah Bil Wakalah*, dengan memberikan pembiayaan kepada ibu misna sebesar 1 jt dengan akad *Wakalah BMT* menitipkan kepada ibu misna itu membeli barang yang usaha yang dibutuhkan oleh ibu misna, dan pada saat itu juga ibu misna diakad dengan akad *Murabahah* dengan harga jual dan tambahannya. Pada tanggal 4 juli 2018 ibu misna sudah mulai mengansur.”<sup>74</sup>

Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) menggunakan akad *Murabahah Bil Wakalah*, setelah pembiayaan diterima oleh anggota, maka pihak BMT mewakilkan anggota membeli barang-barang untuk keperluan usaha dengan menggunakan akad *Wakalah*, setelah itu pihak BMT menjual barang yang sudah dibeli anggota kepada anggota dengan harga tambahan yang telah disepakati oleh anggota dan pihak BMT dengan menggunakan akad *Murabahah*. Untuk penantangan *akad Murabahah*

<sup>74</sup> Kholilur Rohman, *Wawancara*, Leces, 25 Juli 2018



dan *Wakalah* dilakukan secara bersamaan ketika pencairan pembiayaan. Dalam hal ini pihak BMT UGT Sidogiri tidak mengetahui bentuk barang yang di beli oleh anggota sebagai akad *Murabahah*.

Wawancara dengan bapak Muhammad Sa'ad selaku AOSP di BMT

UGT Sidogiri Cabang Leces

“Akad yang digunakan dalam pembiayaan MTA adalah akad *Murabahah bil Wakalah* yang mana setelah anggota melakukan perjanjian akad anggota akan mendapatkan cairan uang pembiayaan yang telah disepakati maka disitu juga kami mewakilkan dengan menggunakan akad *Wakalah* tersebut kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota, setelah itu kami menjual barang tersebut dengan tambahannya yang telah disepakati dengan menggunakan akad *Murabahah*. Dalam hal pembelian barang kami serahkan sepenuhnya kepada anggota, apabila anggota tidak membeli barang yang telah disepakati maka anggota akan berdosa.<sup>75</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh ibu misna selaku anggota pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri

“Saya mengambil pembiayaan MTA di BMT UGT Sidogiri untuk menambah modal jualan sayuran saya, saat melakukan pendatanganan akad disitu pihak BMT menjelaskan tentang kesepakatan. Pada keesokan harinya saya sudah mulai mengangsur, dan tidak diminta nota karna memang saya kulaan sayur tidak ada notanya”.

### C. Pembahasan Temuan

Mengacu pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisa data yang sudah dilakukan dan mengacu pada fokus penelitian, maka disini penelitian akan membahas temuan-temuan dilapangan. Mengenai hal tersebut implemntasi akad *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan MTA di BMT UGT Sidogiri Cabang Leces sebagai Berikut:

<sup>75</sup> Muhammas Sa'ad, *Wawancara*, Leces, 02 Juli 2018

## 1. Prosedur pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri

Anggota harus memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri.

### 1. Menjadi anggota BMT UGT Sidogiri

BMT UGT sidogiri badan hukum koperasi dari kanwil dinas koperasi PK dan M propinsi jawa timur dengan SK nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 Tertanggal 22 juli 2000, dari keputusan tersebut BMT UGT Sidogiri berbadan hukum koperasi, maka dari itu setiap masyarakat yang ingin melakukan transaksi tabungan ataupun pembiayaan terlebih dulu harus menjadi anggota BMT UGT Sidogiri.

Koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana dari para anggotanya dan kemudian menyalurkan kembali kepada anggota lain. Dalam menjalankan kegiatan koprasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut. Kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkan.<sup>76</sup>

Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota, disamping itu, ditetapkan pula sumbangan wajib kepada para anggotanya.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, 255

<sup>77</sup> *Ibid*, 256

2. Anggota mengajukan permohonan Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) merupakan pembiayaan kepedulian, maksimal plafonnya Rp1.000.000,-. Keperluan anggota yang mengajukan pembiayaan ini biasanya untuk tambahan modal usaha anggota yang berada di pasar Leces.

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan risikonya tinggi karna tidak ada pengamanan yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi. Dalam hal nasabah tidak mampu membayar dan macet, maka tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutup risiko pembiayaan. Bank tidak memiliki jaminan yang dapat dijual.<sup>78</sup>

Anggota akan ditanyakan mengenai data diri yang tercantung di kolom formulir pembiayaan, dan ditanyakan seputar keperluan mengambil pembiayaan. Selain itu anggota juga harus melengkapi syarat-syarat pembiayaan MTA antara lain:

- a. Fotocopy KTP pemohon
- b. Fotocopi KTP dan surat persetujuan suami/istri/wali
- c. Fotocopy kartu keluarga
- d. Fotocopy surat nikah (bila sudah menikah)
- e. Focopy rekening listrik atau PAM 3 bulan terakhir

---

<sup>78</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 118

Pada dasarnya lembaga keuangan akan menumpulkan informasi mengenai calon debitur, tahap ini cukup penting apalagi calon debitur baru pertama kalinya mengajukan di lembaga bersangkutan, lembaga keuangan akan mengumpulkan informasi baik melalui wawancara atau meminta bahan-bahan tertulis secara langsung kepada yang bersangkutan. Informasi berkisar tentang keadaan usaha calon debitur, baik menyamkut sektor usaha, pembiayaan yang diminta serta tujuan penggunaannya, lokasi usaha, jaminan dan sebagainya.<sup>79</sup>

3. Menganalisa dan survey anggota yang dilakukan oleh pengurus AOAP hal ini Untuk menghindari risiko pembiayaan. Dalam menganalisa pihak AOAP menggunakan 5C dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan untuk survey pengurus AOAP akan mendatangi rumah calon penerima pembiayaan untuk melihat langsung keadaan rumah serta dan melihat barang yang menjadi agunan. Agunan untuk pembiayaan MTA tetap berada dirumahnya dan yang menjadi agunan biasanya barang-barang elektronik seperti TV, buku tabungan nasabah, barang2 elektonik lainnya, pembiayaan akan diberikan 50% dari harga barang yang menjadi agunan.

Tujuan utama analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibanya secara tertip. Dalam menganalisa pembiayaan seorang nasabah harus terlebih dahulu

---

<sup>79</sup> Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, 218

memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C, hal ini meminimalisir tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada nasabah. Selain itu dalam pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup, sesuai dengan yang ada.<sup>80</sup>

Tetapi dalam hal jaminan tidak sesuai dengan teori, karna pembiayaan MTA yang aslinya pembiayaan tanpa agunan, tetapi pada praktik di BMT UGT Sidogiri cabang Leces masih menggunakan jaminan, meski jaminan itu tidak di letakkan dikantor BMT UGT Sidogiri cabang Leces.

Karna pembiayaan tanpa jaminan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh lembaga keuangan Syariah atas dasar kepercayaan.<sup>81</sup>

4. Keputusan akan diambil setelah pengurus AOAP survey dan menganalisis calon penerima pembiayaan. Setelah keputusan diambil untuk pembiayaan MTA disini akad disampaikan langsung kepada anggota, karna rata-rata yang mengajukan pembiayaan MTA adalah orang-orang pasar yang tidak mempunyai HP.

Atas dasar laporan hasil analisis pembiayaan, pihak pemutusan pembiayaan, yaitu para pejabat yang mempunyai wewenang

---

<sup>80</sup> *Ibid*, 229

<sup>81</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 118

memberikan pembiayaan dapat memutuskan permohonan pembiayaan tersebut untuk dikabulkan atau ditolak.<sup>82</sup>

#### 5. Pengembalian Kembali Pembiayaan

Dalam angsuran pengembalian pembiayaan, anggota hanya menunggu pengurus AOSP datang ke pasar Leces dan menghampiri anggota untuk menarik pembiayaan, selain itu anggota juga bisa langsung ke kantor untuk membayar setiap harinya. Apabila terdapat anggota yang telat membayar 2-3 kali pembayaran angsuran maka itu akan menjadi tugas AOSP untuk berbicara langsung kepada anggota apalasanya telat membayar tagihan.

Kelancaran pengembalian dana pembiayaan merupakan dasar keuntungan yang akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil pada penabung.

Untuk menjaga hal yang tidak di inginkan dan agar dapat memberikan nisbah keuntungan kepada penabung, maka dituntut profesionalitas karyawan bank dalam memilih proyek yang akan dibawa bekerja sama. Jika proyek pembiayaan sudah berhasil, itu artinya bank telah berhasil dan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika nasabah pembiayaan gagal maka artinya bank juga gagal dan sekaligus rugi.<sup>83</sup>

## **2. Implementasi pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri**

<sup>82</sup> Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, 233

<sup>83</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta UUI Press, 2001), 27

Dari beberapa wawancara yang telah peneliti lakukan dan dipaparkan diatas, peneliti mendapatkan temuan tentang implementasi akad *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan MTA di BMT UGT Sidogiri.

Implementasi akad *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan MTA di BMT UGT Sidogiri, pihak BMT UGT Sidogiri mewakilkan anggota membeli barang-barang untuk keperluan usaha dengan menggunakan akad *Wakalah*, setelah itu pihak BMT menjual kembali kepada anggota dengan harga tambahan yang telah disepakati dengan menggunakan akad *Murabahah*. Untuk Penandatanganan akad *Murabahah bil Wakalah* dilakukan secara bersamaan ketika pencairan pembiayaan. Dalam hal ini pihak BMT UGT Sidogiri tidak mengetahui bentuk barang yang di beli oleh anggota sebagai akad *Murabahah*.

Penemuan di atas tidak sesuai dengan penerapan *Murabahah bil Wakalah* yang Merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berikut ini ketentuan syari'ah dari penggunaan akad *wakalah* dalam ber-muamalah. Fatwa DSN nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah* pada ketetapan pertama ayat sembilan dinyatakan : “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.”<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Fatwa DSN nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 Tentang Murabahah

Ketentuan Fatwa diatas juga didukung dengan adanya teori pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah* menurut Irma Purnamasari sebagai berikut: Salah satu pihak disebut melakukan wanprestasi apabila objek jual beli bukan milik penjual. Oleh karena itu, dalam setiap skema *murabahah* yang dilakukan melalui bank syariah, harus didahului dengan pembelian oleh bank. Setelah barang yang dibeli secara prinsip beralih menjadi milik bank, maka bank baru dapat menjual kembali barang tersebut. Pembelian barang bank syariah tidak harus dilakukan sendiri oleh bank bersangkutan, melainkan bisa melalui nasabah yang bertindak selaku kuasa bank dengan menggunakan akad *wakalah*. Akad *wakalah* harus ditandatangani sebelum pelaksanaan *murabahah*, walaupun kadang dilakukan pada hari yang sama.<sup>85</sup>

Merujuk pada Fatwa DSN MUI nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah* dan berdasarkan teori yang dipublikasikan dalam buku *akad Syariah* pengarang Irma Purnamasari di atas bahwasanya penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri tidak sesuai dengan teori. Hal ini dikarenakan BMT UGT Sidogiri tidak memiliki barang yang dijual kepada anggota. Semestinya barang yang telah dibeli oleh anggota dengan akad *wakalah*, itu harus ditunjukkan terlebih dahulu kepada BMT UGT Sidogiri sebagai bukti bahwa anggota benar-benar membeli barang yang telah disepakati. Tetapi hal ini tidak terlaksana pada

---

<sup>85</sup>Purnamasari, *Akad Syariah*, 53



pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan, BMT UGT Sidogiri menyerahkan sepenuhnya kepada anggota dalam pembelian barang tanpa diketahui oleh pihak BMT UGT Sidogiri.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan tentang implementasi akan Murabahah bil Wakalah pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Di BMT UGT Sidogiri cabang Leces dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan MTA adalah: *pertama*, Masyarakat yang ingin melakukan transaksi di BMT UGT Sidogiri harus menjadi anggota terlebih dahulu baik anggota biasa ataupun anggota luar biasa. *Kedua*, Anggota harus mengisi formulir permohonan pembiayaan ke BMT UGT Sidogiri dan melengkapai persyaratan pembiayaan MTA yang telah tercantum. *Ketiga*, Pengurus BMT UGT Sidogiri akan melakukan analisa melalui analisis pembiayaan 5C dan prinsip kehati-hatian. *Keempat*, Keputusan diterima atau ditolak pembiayaan MTA akan disampaikan langsung kepada anggota, karna anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Leces rata-ratapedagang dipasar. *Kelima*, pembalian kembali pembiayaan MTA, dengan mengansur setiap hari yang didatangi langsung oleh pengurus bagian AOSP, dengan tenor yang telah disepakati oleh kedua pihak.
2. Implementasi akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT UGT Sidogiri pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dilakukan dengan pihak BMT mewakilkan anggota membeli barang untuk keperluan usaha dengan menggunakan akad *Wakalah*, setelah itu pihak BMT UGT Sidogiri cabang Leces menjual kembali barang yang sudah dibeli oleh anggota kepada

anggota dengan harga tambahan yang telah disepakati, dengan menggunakan akad *Murabahah*. Untuk Penandatanganan akad *Murabahah bil Wakalah* dilakukan secara bersamaan ketika pencairan pembiayaan.

## B. Saran

Setelah melakukan kegiatan penelitian sebagaimana tertulis dalam skripsi ini, maka diakhir penelitian kami akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan

1. BMT UGT Sidogiri cabang Leces dalam memberikan pembiayaan MTA untuk lebih hati-hati karna pembiayaan dengan tanpa agunan lebih besar tingkat risiko kredit mecenya.
2. Saran buat Pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Leces agar memperhatikan barang yang dibeli anggota dengan menggunakan akad dalam pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA), agar tetap terjaga nilai-nilai kesyariahnya dalam setiap produk.

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Jakarta: The Internaisional Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Ahmadiono. 2013. *Dasar-dasar Bank Syariah*. Jember, Stain Jember Press.
- Ahmadi, Rulam. 2016 *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Aisyah, Siti. 2018. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT UGT Sidogiri cabang Banjarmasin*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Al-Asfahani, Ibnu Hajar. *Bulugulmaram*. Surabaya: Nurul Hidayat.
- Antonio, Muhammad Safai'i. 2001. *Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: Gema Insani pres.
- Arbi, Syarif. 2013. *Lembaga Keuangan Pembiayaan*. Yokyakarta: BPF.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
- Fahmi, Irham. 2014. *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. Bandung:Alfabeta.
- Fatwa DSN nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 Tentang *Murabahah*.
- Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.
- Iklima. (2015). *Analisis Produk Multiguna Tanpa Agunan dan Modal Usaha Barokah Dalam Meningkatkan Usaha pedagang di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Konigoro Probolinggo*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Indawati, Fatma. 2015. *Analisis Hukum Islam Terhadap Oprasional Akad Murabahah Bil Wakalah Dengan Penerapan Kwitansi Yang Nominalnya Berbeda Dengan Jumlah Pembiayaan*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Izzah, Aqidatul. 2018. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu*

*Tanggulangi Sidoarjo*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kurnia, Ramadani Ika. 2017. *Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Jember*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember

Lathif, Ah. Azharuddin. 2012. *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Ahkam, Vol.2

Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Muhammad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta UI Press.

Musjtari, Dewi Nurul. 2012. *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Permata Publishing.

Peraturan Bank Indonesia. PBI Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Bank Syari'ah

Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah

Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Punamasari, Irma Devita. 2011. *Akad Syariah*, Bandung: Kaifa.

Purnamasari, Irma Devita. 2014. *Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung; Kaifa.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV.Adipura.

Suharto, Babun,dkk. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Wardiah, Mia Lasmi. 2013. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia.

<https://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html>

<https://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-7.html>

<https://www.bmtugtsidogiri.co.id/berita-501-ketentuan-anggota-luar-biasa.html>

<https://bmtugtsidogiri.co.id/berita-500-buka-pendaftaran-anggota-baru.html>









## Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Implementasi akad <i>Murabahah bil Wakalah</i> pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri	1. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian pembiayaan</li> <li>b. Persiapan pembiayaan</li> <li>c. Analisis pembiayaan</li> <li>d. Pembiayaan dilihat dari jaminan</li> <li>e. Kolektabilitas pembiayaan</li> <li>f. Tujuan pembiayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Data Primer                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ke pihak Bank</li> <li>b. Nasabah</li> </ul> </li> <li>2. Data Sekunder                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepustakaan</li> <li>b. Dokumenter</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan Penelitian Kualitatif Deskriptif.</li> <li>2. Teknik Pengumpulan Data :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi partisipasi pasif</li> <li>b. Wawancara tidak terstruktur</li> <li>c. Dokumentasi</li> <li>d. Analisis Data                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Reduksi data</li> <li>c. Penyediaan data</li> <li>d. Penarikankesimpulan</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>b. Keabsahan Data : Triangulasi sumber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana prosedur pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA)?</li> <li>2. Bagaimana implementasi akad <i>Murabahah bil Wakalah</i> pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri?</li> </ul>
	2. <i>Murabahah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian</li> <li>b. Landasan syariah</li> <li>c. Rukun dan Syarat</li> <li>d. Teknis perbankan</li> </ul>			
	3. <i>Wakalah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian</li> <li>b. Landasan syariah</li> <li>c. Syarat</li> <li>d. Teknis perbankan</li> </ul>			
	4. <i>Murabahah bil Wakalah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian</li> <li>b. Rukun</li> <li>c. Syarat</li> <li>d. skema</li> </ul>			

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

BMT UGT SIDOGIRI CABANG LECES-PROBOLINGGO

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	04- Juni- 2018	Mengantarkan surat ijin penelitian	
2	27- Juni - 2018	Observasi Awal	
3	29-Juni- 2018	Peneitian di ACC	
4	29- Juni- 2018	Wawancara kepada Zainul Fattah selaku KBS di BMT UGT Sidogori Cabang Leces	
5	01- Juli- 2018	Wawancara kepada Kholilur Rohman selaku AOAP di BMT UGT Sidogiri Cabang Leces	
6	02- Juli -2018	Mengikuti kegiatan lapangan penarikan Tabungan dan Pembiayaan di pasar Leces	
7	02-Juli- 2018	Wawancara kepada Muhammad S a'ad selaku AOSP di BMT UGT Sidogiri Cabang Leces	
8	03-Juli-2018	Wawancara kepada Kholilur Rohman selaku AOAP di BMT UGT Sidogiri Cabang Leces	
9	04-Juli- 2018	Meminta surat selesai penelitian	

Probolinggo 04- Juli- 2018

Kepala BMT UGT Sidogiri cabang Leces



Fathur Munir





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 Malang, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B-24/In.20/7.a/PP.00.9/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : Pimpinan BMT UGT Sidogiri cabang Leces

di-

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Siti Fatimatuz Zahro  
NIM : 083143283  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syari'ah  
No Telpn : 081357818457  
Dosen Pembimbing : Ahmadio, M. E.I  
NIP : 19760401 200312 1 005  
Judul Penelitian : Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada  
Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT UGT  
Sidogiri Cabang Leces

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Jember, 4 – Juni - 2018

an Dekan,

Makil Dekan Bidang Akademik



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

NIP. 19730830 199903 1 002



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH  
**BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA**  
*Usaha Gabungan Terpadu*

Kantor Pusat : Jember  
Ditubuh dengan  
Badan Hukum : 190/MD/RI/KUMH/24/2015 (17 Februari 2015)



**SURAT KETERANGAN**

No.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fathul Munir  
Jabatan : Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Leces

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Siti Fatimatuzzahro  
NIM : 083143283  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Universitas : IAIN Jember

Telah melakukan penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang Leces mulai tanggal 29 Juni 2018 s/d 03 Juli 2018 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul "*Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan*" di BMT UGT Sidogiri Cabang Leces.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalmu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

BMT UGT Sidogiri Cabang Leces



Fathul Munir  
Kepala Cabang Leces

## Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Zainul Fattah di kantor BMT UGT Sidogiri cabang Leces



Wawancara dengan bapak Kholilur Rohman di kantor BMT UGT Sidogiri Leces



Wawancara sekaligus mengikuti kegiatan penagihan kepada anggota di pasar Leces

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Fatimatuz Zahro  
Nim : 083143283  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri Cabang Leces" ini adalah merupakan karya saya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Agustus 2018



Siti Fatimatuz Zahro  
Nim:083143283



## BIODATA PENULIS



Nama : Siti Fatimatuz Zahro  
Nim : 083143283  
Tempat/Tgl Lahir : Probolinggo/12-Oktober-1996  
Alamat :Ds. Sumbersuko Kec. Dringu Kab.  
Probolinggo

### Riwayat Pendidikan

1. TK Manbaul Ulum Banyuanyar Probolinggo
2. SDN Sumber Suko-Dringu-Probolinggo
3. Mts Manbaul Hikam, Tegalmojo-Tegalsiwalan-Probolinggo
4. MA Manbaul Hikam, Tegalmojo-Tegalsiwalan-Probolinggo
5. Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tegalmojo-Tegalsiwalan-Probolinggo

### Riwayat Organisasi

1. Ketua Osis Manbaul Hikam 2011/2012
2. Anggota Keilmuan HMPS PS 2015/2016
3. Anggota Keilmuan Rayon FEBI Komisariat IAIN Jember 2017/2018
4. Bendahara BEM Fakultas Ekonomi Bisnis Islam 2017/2018